



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit Organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2008, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informa Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20(Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576~
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

- 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negal'a Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri A);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Infektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG PERU BAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 864.017.517.181,78 bertambah sejumlah Rp. 107.381.588.466,23 sehingga menjadi Rp. 971.399.105.648,01 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 721.945.958.500,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>24.468.548.432,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 746.414.506.932,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 864.017.517.181,78	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>107.381.588.466,23</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 971.399.105.648,01
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. (224.984.598.716,01)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp. 146.071.558.681,78	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>108.620.863.931,22</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 254.692.422.613,00
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp. 4.000.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. <u>4.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		Rp. <u>250.692.422.613,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. <u>25.707.823.896,99</u>

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Semula Rp. 210.471.858.500,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 24.468.548.432,00
 - Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah perubahan Rp. 234.940.406.932,00
 - b. Dana Perimbangan
 - a. Semula Rp. 511.474.100.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. —
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 511.474.100.000,00
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1). Semula Rp. —
 - 2). Bertambah/(berkurang) Rp. —
 - Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. —
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Semula Rp. 197.322.000.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 24.468.548.432,00
 - Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah perubahan Rp. 221.790.548.432,00
 - b. Retribusi Daerah
 - a. Semula Rp. 1.486.442.500,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. —
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 1.486.442.500,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1). Semula Rp. —
 - 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 568.416.000,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah setelah perubahan Rp. 568.416.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - a. Semula Rp. 11.663.416.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (568.416.000,00)
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 11.095.000.000,00

(3) Dana Perimbangan Daerah yang sah sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a.	Dana bagi hasil		
	a. Semula	Rp	98,399,660,000.00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u> -</u>
	Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	98,399,660,000.00
b.	Dana Alokasi Umum		
	a. Semula	Rp	391,045,440,000.00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u> -</u>
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	391,045,440,000.00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1). Semula	Rp	22,029,000,000.00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u> -</u>
	Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	22,029,000,000.00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a.	Hibah		
	a. Semula	Rp	-
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u> -</u>
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	-
b.	Dana Darurat		
	a. Semula	Rp	-
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u> -</u>
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp	-
c.	Dana Bagi Hasil Pajak		
	1). Semula	Rp	-
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u> -</u>
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp	-
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
	1). Semula	Rp	-
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u> -</u>
	Jumlah dana penyesuaian dan		

otonomi khusus setelah perubahan

Rp

-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

a. Semula

Rp 403.307.464.459,22

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 44.326.567.347,43

Jumlah Belanja Tidak

Langsung setelah perubahan

Rp 447.634.031.806,65

b. Belanja Langsung

a. Semula

Rp 460.710.052.722,56

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 63.055.021.118,80

Jumlah Belanja Langsung

setelah perubahan

Rp 523.765.073.841,36

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

a. Semula

Rp 136.584.120.530,22

b. Bertambah/(berkurang)

Rp (3.102.786.762,57)

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan

Rp 133.481.333.767,65

b. Belanja Bunga

a. Semula

Rp

-

b. Bertambah/(berkurang)

Rp

-

Jumlah Belanja Bunga setelah

perubahan

Rp

-

c. Belanja Subsidi

a. Semula

Rp 70.164.432.000,00

b. Bertambah/(berkurang)

Rp (70.164.432.000,00)

Jumlah Belanja Subsidi setelah

perubahan

Rp

-

d. Belanja Hibah

a. Semula

Rp 28.000.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 74.694.432.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah

perubahan

Rp 102.694.432.000,00

e.	Belanja Bantuan Sosial		
	a. Semula	Rp	25.159.062.029,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	29.794.904.128,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	54.953.966.157,00
f.	Belanja Bagi Hasil		
	a. Semula	Rp	112.650.849.900,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	10.859.339.982,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	123.510.189.882,00
9	Belanja Bantuan keuangan		
	a. Semula	Rp	25.749.000.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	2.245.110.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	27.994.110.000,00
h	Belanja Tidak Terduga		
	a. Semula	Rp	5.000.000.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-
	Jumlah Belanja Bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja pegawai		
	a. Semula	Rp	72.770.027.900,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	4.998.473.805,78
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	77.768.501.705,78
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	a. Semula	Rp	140.955.136.409,22
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	12.746.880.250,68
	Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah perubahan	Rp	153.702.016.659,90
c.	Belanja Modal		
	1). Semula	Rp	246.984.888.413,34
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	45.309.667.062,34
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	292.294.555.475,68

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan
 - a. Semula Rp 146,071,558,681.78
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 108,620,863,931.22
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 254,692,422,613.00
 - b. Pengeluaran
 - a. Semula Rp 4,000,000,000.00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp -
 - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 4,000,000,000.00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
 - a. Semula Rp 146,071,558,681.78
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 108,620,863,931.22
 - Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp 254,692,422,613.00
 - b. Pencairan dana cadangan
 - a. Semula Rp -
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp -
 - Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - a. Semula Rp -
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp -
 - Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 September 2008

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

IMAM MARDI NUGROHO

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2008 NOMOR 3 SERI A**